



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2015**


TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

af

7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel).
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa atau kelurahan.
9. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin Tahun 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2014 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemntrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setempat.
10. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
11. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus beras raskin di Titik Distribusi (TD).
12. Kelompok Keja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
15. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Mudes atau Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah didesa/kelurahan yang melibatkan aparat desa atau kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
17. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten pada tahun tertentu.
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah.

G. H. H. H. H.

21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program raskin ditingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
23. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
24. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
25. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat SKRTM 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepersetaan pada Program Raskin.
26. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
27. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order yang disingkat DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
28. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat yang disepakati oleh masyarakat.
29. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan dikecamatan.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
32. Warung Desa yang selanjutnya Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan/atau Kecamatan/Kelurahan/Desa sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

01 

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
- (2) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disebut juga sebagai Program Raskin.

Pasal 3

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

Pasal 4

Uraian mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 digunakan jenis dan model formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan Internasional terkait dengan pangan, yaitu *Universal Declaration of Human Right, Rome Declaration on Food Security and Word Food Summit dan Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia 95 % dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya 60 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Peranan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi nonpangan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52 %, dan pada September 2012 sebesar 73,50 %. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

G. S. H. N. P.

Penanganan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan kebijakan keberpihakan yang tinggi jelas dan tegas kepada mereka yang perlu mendapatkan uluran tangan yaitu warga masyarakat yang tergolong miskin. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga relatif tinggi, pada tahun 2015 ini tercatat 80.377 rumah tangga penerima program raskin.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran raskin serta pihak yang bertanggungjawab telah diformulasikan dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2014. Namun untuk mempertajam Pedoman Umum serta mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokal maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2015.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.


B. Sasaran

Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 80.377 RTS-PM di Kabupaten Purbalingga dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. stabilisasi harga beras di Kabupaten Purbalingga;
2. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi dengan harga Rp1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan Kabupaten Purbalingga;
3. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras berada di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi; dan
6. membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga.




BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

- A. Bupati Purbalingga bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga dan dalam pelaksanaan Program Raskin, Bupati membentuk Tim Koordinasi Raskin yang terdiri dari Instansi terkait di kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Badan/Dinas/Instansi yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan, Perum BULOG, LSM dan lembaga lain yang terkait.
- B. Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin dapat membentuk Tim Teknis Raskin Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

1. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga;
 2. penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
 3. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
 4. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga;
 5. sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Purbalingga;
 6. perencanaan penyaluran raskin;
 7. penyelesaian HTR dan administrasi;
 8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/ kelurahan;
 9. Penanganan pengaduan;
 10. pembinaan terhadap pelaksana program raskin di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan;
 11. pelaporan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah.
- C. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat kecamatan adalah Camat dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Koordinator Statistik Kecamatan, Puskesmas, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan lainnya. Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada



Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Sedangkan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah :

1. Perencanaan penyaluran raskin di kecamatan;
2. Sosialisasi Raskin di kecamatan;
3. Pendistribusian Raskin;
4. Penyelesaian HTR dan administrasi;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan raskin di tingkat desa/kelurahan;
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan;
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

D. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dengan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan dapat berupa Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa (Wardes), Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Padat Karya Raskin. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan terdiri dari unsur-unsur Sekretariat Desa, Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan lembaga yang ada di desa/kelurahan lainnya. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan meyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, menyetorkan HTR ke BRI serta menyelesaikan administrasi. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan beras Raskin dari Perum Bulog di TD;
2. pendistribusian dan penyerahan beras Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di TB;
3. penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke BRI atau dalam keadaan tertentu dapat menyetorkan langsung secara tunai kepada Perum Bulog;
4. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan BAST beras di titik distribusi;
5. membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

E. Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga selaku pemangku kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga.



BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin Tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015, yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan didampingi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


A. Kebijakan Penetapan RTS-PM

1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, dengan alokasi untuk Kabupaten Purbalingga sebanyak 80.377 RTS, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh Mudes/Muskel;
2. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin tahun 2015 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2015;
3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Musdes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS;
4. TD ditetapkan di balai desa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Perum Bulog Subdivre IV Banyumas;
5. TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Subsidi Raskin tahun 2015 disediakan dalam APBN tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan Pasal 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka



Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Kegiatan Fasilitasi Raskin pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga untuk : biaya operasional Raskin, dan biaya angkutan Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penetapan Pagu Raskin

1. Pagu Raskin nasional tahun 2015 ditetapkan Pemerintah adalah sebanyak 2.79 juta ton beras setahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/ RTS/bulan. Sedangkan pagu raskin Kabupaten Purbalingga tahun 2015 adalah sebanyak 14.467,86 ton beras untuk 80.377 RTS-PM.
2. Penetapan pagu raskin nasional didasarkan pada hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
3. Pagu raskin setiap provinsi ditetapkan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Berdasarkan pagu raskin masing-masing Provinsi, Gubernur menetapkan pagu raskin kepada masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan pagu Raskin nasional.
5. Bupati Purbalingga menetapkan pagu raskin untuk setiap kecamatan, desa/kelurahan berdasarkan pagu raskin provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Pagu raskin di suatu desa/kelurahan tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut musdes/muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

B. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM).

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan muskel/musdes atau muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :


1. Musyawarah Desa, Musyawarah Kelurahan, melakukan validasi Daftar RTS-PM Raskin tahun 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti;
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS);



3. Bagi RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel;
4. Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap;
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2015;
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1;
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
8. Bagi Rumah Tangga pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2015 oleh Kepala Desa/Lurah;
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015;
10. FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga paling lambat 31 Maret 2015 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

C. Sosialisasi Program Raskin.

1. Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada RTS-PM, pejabat instansi terkait sebagai penanggung jawab di semua tingkat serta kepada masyarakat umum secara luas;
2. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten dibantu Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan dan Pelaksana Raskin di Tingkat Desa/ Kelurahan;



3. Program Raskin yang disosialisasikan meliputi : data pagu RTS-PM, pagu kuantum beras, mekanisme distribusi, pemahaman tugas, tanggung jawab, fungsi masing-masing instansi, hak dan kewajiban RTS-PM, mekanisme penyampaian keluhan/ pengaduan masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan;
4. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program Raskin dapat dilakukan melalui penyebaran poster/leaflet media massa (cetak/elektronik), rapat koordinasi, pertemuan kelompok kegiatan sosial/keagamaan/kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui tokoh masyarakat setempat.


D. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM di Kabupaten Purbalingga maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

E. Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin Sampai TD.

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

1. Penyediaan Beras Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengaduan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari pengaduan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung;
2. Rencana penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA;
3. Mekanisme Penyaluran :
 - a. berdasarkan Pagu Raskin, Bupati Purbalingga melalui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;
 - b. berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan;

01 

- c. sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin/Tim Monev Raskin Kabupaten Purbalingga Di Gudang Perum Bulog.
- d. di TD dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti : kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan sesuai jadwal di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah.

F. Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB.


1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD;
3. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi harus menolak dan Perum Bulog mengganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas;
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

G. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM.

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM;
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin desa/kelurahan dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
3. Kepala Desa/Lurah melalui Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan dapat mengikutsertakan aparat di tingkat desa/kelurahan yaitu Dusun, RW dan RT serta lembaga desa lainnya dalam pendistribusian raskin dari titik distribusi sampai ke RTS-PM.

H. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD;



2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin segera menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga dan paling lambat H+4 (hari efektif kerja) terhitung dari penyerahan beras oleh Perum BULOG. Apabila melebihi batas waktu tersebut akan dikenakan sanksi, yaitu penyaluran beras berikutnya dikenakan pembayaran dimuka (sanksi pembayaran H-1). Apabila keterlambatan penyetoran uang HTR dilakukan lebih dari tiga kali pada tahun yang sama, maka penyaluran Raskin sampai akhir tahun 2015 akan dikenakan sanksi H-1 (pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan). Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, maka alokasi Raskin bulan berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan;
 3. HTR Raskin yang disetorkan ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga oleh pelaksana distribusi Raskin desa/kelurahan harus disertai bukti setor asli;
 4. Pelaksana distribusi Raskin desa/kelurahan tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR Raskin ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Purbalingga. Apabila pelaksana melakukan perbuatan melawan hukum maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga/Kecamatan akan mencabut penunjukkan sebagai pelaksana Raskin dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga/Kecamatan dapat melaporkan kepada penegak hukum.
- I. Pembiayaan.
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur pembayaran subsidi Raskin;
 2. Biaya Penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN

A. Pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan;
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga secara periodik setiap triwulan;
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Purbalingga melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh kementerian/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- A. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- B. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
- C. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
- D. Unit Pengaduan di Kabupaten Purbalingga dibawah koordinasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
- E. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- F. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas beras Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.



BAB VIII
PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,




IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
 MASYARAKAT BERPENDAPATAN
 RENDAH DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2015

DAFTAR JENIS DAN MODEL FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
 PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
 (RASKIN) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015


NOMOR	JENIS FORMULIR	MODEL FORMULIR
Formulir 1	Daftar Penerima Manfaat Program Raskin	Model DPM-1
Formulir 2	Daftar Rekapitulasi Penyaluran Beras Raskin	Model DPM-2
Formulir 3	Berita Acara Serah Terima Raskin	Model BAST
Formulir 4	Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Raskin	Model MBA-0
Formulir 5	Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin	Model MBA-1
Formulir 6	Laporan Pelaksanaan Program Raskin Tim Koordinasi Raskin Kecamatan	Model LT-0
Formulir 7	Laporan Pelaksanaan Program Raskin Tim Koordinasi Kabupaten Purbalingga	Model LT-1
Formulir 8	Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan	Contoh Berita Acara Mudes/ Muskel
Formulir 9	Berita Acara Musyawarah Kecamatan	Contoh Berita Acara Muscam
Formulir 10	Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP) 2014 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)	Contoh Formulir FRP
Formulir 11	Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) 2014	Contoh Formulir SK-RTM
Formulir 12	Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SK-RTM) 2014	Contoh Pengisian Formulir SK-RTM

h BUPATI PURBALINGGA,


h SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO,


Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



h IMAM SUBJAKTO,
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 30

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKINTAHUN 2015**

PROVINSI : Jawa Tengah
 KABUPATEN : Purbalingga
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

No	No . Kartu Perlindungan Sosial (KPS) – jika ada	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Dst					
JUMLAH					

....., 2015

Mengetahui/ Disahkan,
Camat

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan&Stempel)

(Tanda Tangan&Stempel)

(.....)
NIP.

(.....)



**DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2015
BULANTAHUN 2015**

PROVINSI : Jawa Tengah
 KABUPATEN : Purbalingga
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT/RW :

No	No . Kartu Perlindungan Sosial (KPS) – jika ada	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Tanda Tangan RTS-PM
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
dst						
Jumlah						

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan&Stempel)

(.....)

....., 2015

Titik Distribusi
Ketua Pelaksanan Distribusi

(Tanda Tangan&Stempel)

(.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

Nomor.

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Purbalingga, No..... tanggal dan SPPB/DO No....., pada hari ini,bulan, tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Satker Raskin Perum Bulog
- Divre/Sub Divre /Kansilog

Selanjutnya disebut *PIHAK I*,

- 2. Nama :
- Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin*)
- Desa/Kelurahan.....

Selanjutnya disebut *PIHAK II*

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulansebanyakKg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yangberlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

PIHAK I

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

.....
(Nama Terang)

.....
(Nama Terang)

Catatan :

*) = Sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah.

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

KABUPATEN : PURBALINGGA
ALOKASI BULAN :2015
DISALURKAN BULAN :2015

Berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan2015, telah disalurkan beras sebanyakKg, untuk RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TD	Jml RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Ket.
	Jumlah						

Bupati Purbalingga *)

(Tanda Tangan)

(.....)

(Nama Terang)

Divre/SubDivre/Kansilog

Kepala,

(Tanda Tangan)

(.....)

(Nama Terang)

Catatan :

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

Kabupaten : Purbalingga
 Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor.....tanggal.....tahun 2015, tentang penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka masyarakat Desa/Kelurahan....., Kecamatan.....Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

(pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada :

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Desaorang
- 2. Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakatorang
- 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)Rumah Tangga
- 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena
 - a. Pindah (Keluar dari Desa/Kelurahan)Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota Rumah tanghga meninggal (tanpa ahli waris)Rumah Tangga
 - c. Rumah Tangga tercatat dua kali dalam DPM awalRumah Tangga
 - d. Rumah Tangga dianggap sudah mampuRumah Tangga
- 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d) adalahRumah Tangga dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

2. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dan menyatakan semua RTS-PM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI untuk Program Raskin 2015 di Desa/Kelurahan kami adalah Rumah Tangga yang layak sebagai RTS-PM Raskin 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

		Purbalingga,.....2015
Kepala Desa/Lurah	Kepala BPD/Dekel	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
(Tanda Tangan dan Stempel)	(Tanda Tangan dan Stempel)	(Tanda Tangan)
(.....)	(.....)	(.....)
NIP.		
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
(.....)	(.....)	(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor.....tanggal.....tahun 2015, tentang Penetapan Pagu Raskin tahun 2015, maka pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun dua ribu.....kami para kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Purbalingga, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No	Nama Desa/ Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
dst				
	Jumlah			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2015

Kepala Desa/ Lurah

(Tanda Tangan& stempel)

.....

(Nama Terang)

Kepala Desa/ Lurah

(Tanda Tangan& stempel)

.....

(Nama Terang)

Kepala Desa/Lurah

(Tanda Tangan& stempel)

.....

(Nama Terang)

Kepala Desa/ Lurah

(Tanda Tangan& stempel)

.....

(Nama Terang)

Disahkan oleh :
Camat

(Tanda Tangan& stempel)

(.....)

(Nama Terang)

NIP.....

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Kabupaten : Purbalingga
Provinsi : Jawa Tengah

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

No	Rumah Tangga Yang Diganti						Rumah Tangga Pengganti				
	Nomor Kartu Perlindungan Sosial (jika ada)	Nama Kepala Rumah Tangga	Alasan Dikeluarkan (Beri tanda "V" pada salah satu kotak)				Nama Kepala RT	Nomor KTP	Nama Pasangan Kepala RT	Nama Anggota RT Lain	Alamat
			RT Pindah	Semua Anggota RT Sudah Wafat	Duplikasi RT	RT Kaya/ Mampu					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
dst											

Purbalingga,2015

Mengetahui/Disahkan
Camat

Ditetapkan oleh
Kepala Desa/ Lurah

(Tanda Tangan & stempel)

(Tanda Tangan & stempel)

.....
(Nama Terang)

.....
(Nama Terang)

**SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SKRTM) 2015
 PENGGANTI KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL
 PROGRAM PERCEPATAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S)**

PERHATIAN

- A. HARAP DISI DENGAN HURUF CETAK DAN MENGGUNAKAN TINTA HITAM
 B. PETUNJUK PENGISIAN SK-RTM DAPAT DILIHAT PADA BAGIAN BELAKANG BLANKO INI
 C. BLANKO INI WAJIB DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA/LURAH.

KETERANGAN WILAYAH
 PROVINSI :

J A W A T E N G A H

KABUPATEN :

P U R B A L I N G G A

KECAMATAN :

P A D A M A R A

NAMA DESA/KELURAHAN :

B O J A N E G A R A

KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGGANTI

(Disi oleh Rumah Tangga Sasaran dengan didampingi oleh petugas/pemerintah desa)

1. NOMOR KTP :

3 3 0 3 5 1 1 1 2 8 4 0 0 0 3

2. NAMA KEPALA RUMAH
 TANGGA :

B U D I P R A Y I T N O

3. NAMA PASANGAN :

D W I S

KEPALA RUMAH TANGGA

4. NAMA ANGGOTA RUMAH
 TANGGA LAIN :

B A C H R I A N A N D A

5. ALAMAT TINGGAL :

B O J A N E G A R A

RT 0 0 6 RW 0 0 4 KODE POS 5 3 3 7 2

6. JUMLAH ANGGOTA
 KELUARGA :

0 3 ORANG

7. KEPEMILIKAN KARTU :

C. JAMKESMAS 2013 B.PKH

Tanggal/Bulan/Tahun

0 5 / 0 2 / 2 0 1 5

Disahkan oleh
 Kepala Desa/ Lurah

Nama dan Tanda Tangan Kepala Rumah Tangga

(.....)

(.....)

SYARAT DAN KETENTUAN :

- SK-RTM ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- SK-RTM tidak dapat dipindahtangankan
- SK-RTM harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan SK-RTM menjadi tanggungjawab pemegang SK-RTM.